



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 660.2/K.121/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya melalui langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, dan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

Memperhatikan : Kesepakatan 5 (lima) Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan kesepakatan Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/ 72016, Nomor: 99NII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/ 2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor: 660/2688A/SJ Tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan sekolah adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. menerima usulan Calon Sekolah Adiwiyata yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur;
 - f. melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; dan
 - g. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 oleh Gubernur;
 - h. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.2/K.121/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

- Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Agus Priowidodo Saputra, SE (Pelaksana pada Seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Dr. Atik Sulistyowati, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur)
2. Drs. H. Hasmidi J, M.Pd (Sub Koordintor Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi idng Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur)
3. Nurul Puspita Palupi, SP, M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda)
4. Heri Gunawan, M.Pd. (Ketua Forum Adiwiyata Kota Samarinda)
5. Abdul Yamin, ST (Staf Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
6. Fitriani, S.Sos (Staf Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007